PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 008/HK.02.00/K.SB-04/09/2026
NOMOR : 422/790/SMAN 1 KEC.PYK/TU-2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dapit Alexsander, S.H.I, M.A.B,** Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Dra. Dewi Putri,** Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jalan Raya Payakumbuh– Mungka KM 7, Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir pada pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sekolah Menegah Atas Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kerja Sama Pengawasan dan Pendidikan kepemiluan.

PARAF	PARAF

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian dari beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota** selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih pemula dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh** selanjutnya disebut SMAN 1 Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
5. **Pengawasan Pemilu** merupakan kegiatan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Pengawasan Pemilu juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua tahapan Pemilu berlangsung secara jujur dan adil.
6. **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** merupakan kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
7. **Pendidikan kepemiluan** adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya peran setiap warga dalam menjalankan tugas-tugas politik secara aktif.

PARAF	PARAF

8. **Pengawasan partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu untuk mencegah pelanggaran dan membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
9. **Pemilih** adalah WNI yang pada saat pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
10. **Pemilih pemula** adalah warga Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah.
11. **Data Pemilih** adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;
12. **Hak pilih** dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud partisipasi warga negara dalam sistem politik sesuai aturan perundangan yang berlaku.
13. **Kerja Sama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama;
14. **Nota Kesepahaman** adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum; dan
15. **Perjanjian Kerja Sama** yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama pemanfaatan Data dan Sumber Daya Manusia dan/atau program kegiatan di lingkungan **PARA PIHAK** perihal pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih pemula dalam rangka Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan peningkatan kerja sama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh serta mendorong keterlibatan langsung Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh perihal Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam Pendidikan Kepemiluan;

PARAF	PARAF

b. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pemilu sudah terdaftar sebagai Pemilih Pemula;
d. Koordinasi dan identifikasi kerawanan masalah perekaman e-KTP pada pemilih Pemula di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
e. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
f. Saling mendukung terhadap kegiatan atau *event-event* yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
g. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negera di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam persiapan penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029; dan
h. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
   a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   b. Menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Bertanggung jawab terhadap keamanan sarana dan prasarana sistem keamanan data dan informasi **PIHAK KESATU**;
   d. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pendidikan kepemiluan serta dalam Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
   e. Memberikan materi, narasumber dan dukungan teknis kegiatan.
(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   a. Memfasilitasi tempat dan peserta kegiatan dilingkungan sekolah;
   b. Menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   c. Mendukung program kerjasama di lingkungan sekolah.

PARAF	PARAF

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**
   a. Menerima data dan informasi dari **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk yang dikecualikan;
   b. Mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam upaya Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
   c. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**
   a. Menerima data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan dari **PIHAK KESATU**, tidak termasuk yang dikecualikan;
   b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
   c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU;** dan
   d. Mendapatkan materi edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

PARAF	PARAF

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing masing PIHAK

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

PARAF	PARAF

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
      Alamat : Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
      Telepon : -
      Email : set.50kota@bawaslu.go.id
   b. **PIHAK KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

PARAF	PARAF

Alamat	:	Jalan Raya Payakumbuh – Mungka KM 7, Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,Kabupaten Lima Puluh Kota
Telepon	:	-
Email	:	Smalangga15@yahoo.com

(2) Apabila ada perubahan detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya peruabhan tersebut tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Payakumbuh
	Kabupaten Lima Puluh Kota
Dapit Alexsander, S.H.I, M.A.B	**Dra. Dewi Putri**
Anggota	**Kepala Sekolah**